

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Buah Mangga (Studi Kasus Di Desa Tino)

Fajar Nur Darwis¹, Hasanuddin², Ulil Amri³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: fajarnurdarwia05@gmail.com ¹, Hasanuddin@unismuh.ac.id ², Ulilamri@gmail.com ³

Abstract

This study aims to analyze the form of contract (akad), the transaction system, and the perspective of Islamic Economic Law on the practice of buying and selling mangoes in Tino Village, Tarowang District, Jeneponto Regency. This research employed a qualitative method with a case study design and a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving farmers, buyers, collectors, and religious leaders as research informants. The data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques, while data validity was ensured through credibility, transferability, dependability, and confirmability tests. The findings reveal that the buying and selling of mangoes in Tino Village applies the ijon (advance purchase) contract, in which the transaction is conducted while the mangoes are still on the tree and have not yet matured. Payment is made in advance based on an estimated harvest, while the delivery of the fruit takes place at harvest time. The transaction process includes tree inspection, price negotiation, verbal agreement (akad), cash payment, and harvesting by the buyer. From the perspective of Islamic Economic Law, the practice fulfills the basic elements of a sale contract, namely the existence of the seller, buyer, and agreement. However, it does not fully comply with the principles of transparency, justice, and khiyar (the right of option), since the object of the contract remains uncertain in terms of quantity and quality, and all potential risks are transferred to the buyer. Consequently, the transaction contains elements of gharar (uncertainty), making it inconsistent with the principles of Islamic Economic Law. Therefore, this study recommends implementing more appropriate Sharia-compliant contracts, such as the salam contract or other transaction mechanisms that provide greater certainty regarding the object of sale, thereby ensuring fairness, transparency, and mutual benefit for all parties.

Keywords: Mango Trade, Ijon Contract, Gharar, Islamic Economic Law, Tino Village.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk akad, sistem transaksi, dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli buah mangga di Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan petani, pembeli, pengepul, dan tokoh agama sebagai informan. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah mangga di Desa Tino menggunakan akad ijon atau jual beli borongan, yaitu transaksi dilakukan ketika buah masih berada di pohon dan belum matang dengan pembayaran dilakukan di muka berdasarkan hasil taksiran. Sistem transaksi diawali dengan survei pohon, negosiasi harga, akad secara lisan, pembayaran tunai, dan pemanenan dilakukan oleh pembeli ketika buah telah matang. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut telah memenuhi unsur adanya penjual, pembeli, dan akad, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan (transparansi), keadilan, dan hak khiyar karena objek akad belum diketahui secara pasti serta seluruh risiko kerugian dialihkan kepada pembeli. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur gharar yang menyebabkan praktik jual beli belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan mekanisme akad yang lebih sesuai dengan syariah, seperti akad salam atau sistem transaksi yang memberikan kepastian terhadap objek akad, sehingga tercipta transaksi yang adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak.

Kata Kunci: Jual Beli Mangga, Akad Ijon, Gharar, Hukum Ekonomi Syariah, Desa Tino.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi yang diwujudkan melalui berbagai bentuk transaksi muamalah. Dalam perspektif Hukum

Ekonomi Syariah, setiap aktivitas muamalah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), keterbukaan, serta terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan riba. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan transaksi yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Ascarya, 2015; Antonio, 2001). Oleh karena itu, praktik jual beli yang berkembang di tengah masyarakat perlu dikaji secara komprehensif untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan syariat Islam.

Salah satu sektor ekonomi masyarakat yang memiliki peranan penting adalah sektor pertanian. Di berbagai daerah di Indonesia, hasil pertanian menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, termasuk komoditas buah-buahan. Desa Tino yang berada di Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam budidaya buah mangga. Kondisi geografis yang didukung oleh tanah yang subur dan iklim tropis menjadikan tanaman mangga tumbuh dengan baik serta menjadi komoditas unggulan masyarakat. Sebagian besar penduduk Desa Tino menggantungkan penghasilan dari hasil panen mangga yang dipasarkan kepada pedagang maupun tengkulak. Aktivitas perdagangan tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, terutama pada musim panen (Badan Pusat Statistik, 2024).

Di balik besarnya potensi ekonomi tersebut, berkembang praktik jual beli buah mangga secara borongan sebelum masa panen atau yang dalam masyarakat dikenal sebagai sistem *ijon*. Dalam praktik ini, buah mangga dijual ketika masih berada di pohon dan belum dipastikan jumlah maupun kualitas hasil panennya. Pembeli melakukan pembayaran di awal berdasarkan kesepakatan terhadap seluruh hasil panen dari suatu kebun, sedangkan penyerahan buah dilakukan setelah masa panen tiba. Sistem tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap sebagai kebiasaan yang memudahkan petani memperoleh dana lebih awal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun modal usaha. Namun demikian, praktik jual beli seperti ini menjadi perhatian dalam kajian fiqh muamalah karena objek akad belum sepenuhnya jelas pada saat transaksi dilakukan (Az-Zuhaili, 2011).

Meskipun memberikan manfaat praktis, praktik jual beli borongan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan ekonomi. Ketidakjelasan mengenai jumlah buah, kualitas hasil panen, maupun kemungkinan terjadinya gagal panen menyebabkan adanya ketidakpastian dalam objek transaksi. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Apabila hasil panen menurun atau kualitas buah tidak sesuai harapan, maka pembeli berpotensi mengalami kerugian. Sebaliknya, apabila hasil panen melimpah dan harga pasar meningkat, petani dapat merasa dirugikan karena telah menjual hasil panennya dengan harga yang lebih rendah. Situasi demikian menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi (Karim, 2017).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kejelasan objek akad merupakan salah satu syarat penting dalam sahnya transaksi jual beli. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* karena dapat menimbulkan perselisihan, ketidakpastian, dan ketidakadilan. Rasulullah saw. secara tegas melarang jual beli yang mengandung *gharar* sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih Muslim. Oleh karena itu, transaksi yang objeknya belum jelas berpotensi tidak memenuhi syarat sah akad menurut hukum Islam (Muslim, No. 1513; DSN-MUI, 2000).

Perbedaan pandangan para ulama fikih mengenai hukum jual beli buah yang masih berada di pohon semakin menunjukkan pentingnya kajian terhadap praktik tersebut. Mazhab Syafi'i melarang jual beli buah sebelum tampak matang karena mengandung unsur *gharar*, sedangkan mazhab Maliki memberikan toleransi dalam kondisi tertentu apabila kemaslahatan lebih besar dan risiko dapat diminimalkan. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap praktik jual beli borongan harus dilakukan berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui apakah transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah atau justru bertentangan dengannya (Wahbah Az-Zuhaili, 2011; Ibnu Rusyd, 2007).

Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi masyarakat mengenai hukum muamalah Islam. Sebagian besar petani masih menjadikan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun sebagai dasar pelaksanaan transaksi tanpa memahami rukun, syarat, maupun larangan dalam akad jual beli menurut syariat. Padahal, dalam Islam suatu kebiasaan (*'urf*) hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat berpotensi melakukan transaksi yang tidak memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diajarkan dalam Islam (Syarifuddin, 2003).

Melihat kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang mengkaji praktik jual beli buah mangga secara borongan di Desa Tino dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini penting untuk mengetahui bentuk akad yang digunakan, menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengidentifikasi unsur-unsur *gharar* yang mungkin terdapat dalam transaksi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus menjadi rekomendasi bagi masyarakat, pemerintah desa, maupun lembaga keagamaan dalam membangun sistem transaksi pertanian yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Asy-Syatibi, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus dan pendekatan deskriptif. Penelitian bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik jual beli buah mangga di Desa Tino serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti mendeskripsikan mekanisme transaksi, kendala yang dihadapi para pelaku, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi dipilih secara purposive karena merupakan salah satu sentra produksi mangga dengan aktivitas jual beli yang cukup tinggi. Objek penelitian adalah praktik jual beli buah mangga yang melibatkan petani, pengepul, pedagang, dan pembeli. Waktu penelitian disesuaikan dengan tahapan pengumpulan data hingga seluruh informasi yang dibutuhkan diperoleh secara lengkap.

Fokus penelitian ini adalah mekanisme jual beli buah mangga yang dilakukan masyarakat Desa Tino, meliputi proses transaksi, pola distribusi, keterlibatan para pelaku usaha, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian juga mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi praktik jual beli tersebut beserta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petani, pengepul, serta pedagang buah mangga. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan literatur lain yang relevan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme jual beli dan permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas transaksi di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto, dokumen, dan arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

Instrumen penelitian meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara semi-terstruktur, serta alat dokumentasi berupa kamera, perekam suara, dan catatan lapangan. Instrumen tersebut digunakan untuk memperoleh data yang akurat mengenai praktik jual beli buah mangga di Desa Tino.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh data yang telah diperoleh.

Keabsahan data diuji melalui empat kriteria, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmasiabilitas. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan validitas yang baik.

HASIL

A. Bentuk Akad dan Ketentuan Jual Beli Buah Mangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, pengepul, dan pembeli di Desa Tino, praktik jual beli buah mangga dilakukan menggunakan sistem ijon atau jual beli buah yang masih berada di pohon sebelum matang. Pembeli melakukan pembayaran di muka berdasarkan taksiran hasil panen, sedangkan penyerahan buah dilakukan ketika panen tiba. Sistem ini dipilih karena memberikan keuntungan bagi penjual berupa penerimaan uang lebih cepat, sementara pembeli memperoleh harga yang relatif lebih murah dibandingkan harga pasar (Tamnu, komunikasi pribadi, 2025).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut mengandung unsur gharar karena objek akad belum diketahui secara pasti baik jumlah, kualitas maupun hasil panennya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek berpotensi menjadi akad yang tidak memenuhi syarat sah jual beli (KHES, 2011). Rasulullah saw. juga melarang jual beli yang mengandung gharar sebagaimana hadis riwayat Muslim (HR. Muslim No. 1513).

Ketentuan jual beli yang berlaku di Desa Tino adalah sistem pembayaran dilakukan secara tunai di awal ("ada pohon ada uang"), sedangkan pemanenan dilakukan setelah buah matang. Setelah pembayaran dilakukan, seluruh risiko kerusakan, gagal panen, atau berkurangnya hasil menjadi tanggung jawab pembeli. Ketentuan tersebut disepakati berdasarkan kebiasaan masyarakat tanpa adanya perjanjian tertulis maupun estimasi hasil panen oleh pihak yang berkompeten (Tamnu, komunikasi pribadi, 2025).

B. Sistem Transaksi Jual Beli Buah Mangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem transaksi yang digunakan masyarakat Desa Tino adalah jual beli tebasan (borongan) atau ijon, yaitu pembeli membeli seluruh hasil panen satu pohon berdasarkan taksiran sebelum buah matang. Tahapan transaksi meliputi survei pohon, negosiasi harga, akad secara lisan, pembayaran tunai, dan pemanenan oleh pembeli ketika buah telah siap dipanen (Tamnu, komunikasi pribadi, 2025).

Sistem tersebut memberikan keuntungan bagi penjual karena memperoleh dana lebih awal tanpa menanggung risiko panen. Sebaliknya, pembeli memperoleh kesempatan mendapatkan harga lebih murah, namun harus menanggung seluruh risiko apabila hasil panen tidak sesuai perkiraan. Menurut fikih muamalah, praktik seperti ini termasuk bai' al-jizaf (jual beli borongan), yang hanya diperbolehkan apabila objek dapat diperkirakan secara jelas sehingga tidak menimbulkan gharar yang berlebihan (Az-Zuhaili, 2011). Berdasarkan hasil penelitian, tidak adanya estimasi yang akurat maupun keterlibatan ahli menyebabkan praktik tersebut masih mengandung unsur ketidakjelasan.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buah Mangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah mangga di Desa Tino telah memenuhi rukun dasar jual beli berupa adanya penjual, pembeli, objek, dan akad. Namun demikian, dari sisi syarat sah akad masih ditemukan beberapa permasalahan, terutama karena objek yang

diperjualbelikan masih berupa buah yang belum matang sehingga hasilnya belum dapat dipastikan (Muslich, 2017).

Ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa prinsip yang telah terpenuhi, yaitu prinsip kerelaan (*ridha*) karena transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka, prinsip kehalalan objek karena yang diperjualbelikan adalah buah mangga, serta prinsip akad karena terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli (Mubarroq & Latifah, 2023). Sebaliknya, penelitian menemukan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan (*transparansi*), keadilan, dan *khiyar*. Unsur *gharar* muncul karena objek jual beli belum jelas jumlah maupun kualitasnya. Seluruh risiko kerusakan juga dialihkan kepada pembeli sehingga prinsip keadilan belum terwujud. Selain itu, setelah akad disepakati, pembeli tidak memiliki hak *khiyar* apabila hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan (Basyariah, 2022).

Temuan penelitian ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang jual beli buah sebelum tampak baik atau layak dipanen karena mengandung ketidakpastian (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, praktik jual beli buah mangga di Desa Tino lebih dominan mengandung unsur *gharar* sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme transaksi melalui penggunaan akad yang lebih sesuai, seperti akad salam atau jual beli dengan estimasi hasil panen yang jelas agar tercipta transaksi yang adil, transparan, dan memberikan kemashlahatan bagi kedua belah pihak (Az-Zuhaili, 2011; KHES, 2011).

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli buah mangga di Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

Bentuk akad dan ketentuan jual beli buah mangga yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tino menggunakan sistem *ijon* (*tebasan/borongan*), yaitu transaksi dilakukan ketika buah mangga masih berada di pohon dalam kondisi belum matang, bahkan sebagian masih berukuran kecil. Pembayaran dilakukan secara tunai di awal berdasarkan hasil taksiran antara penjual dan pembeli, sedangkan penyerahan buah dilakukan pada saat panen. Ketentuan yang berlaku dalam transaksi ini adalah seluruh risiko kerusakan, gagal panen, maupun berkurangnya hasil panen menjadi tanggung jawab pembeli setelah akad disepakati. Sistem tersebut dipilih karena memberikan kemudahan bagi petani memperoleh dana lebih cepat, sedangkan pembeli memperoleh harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Sistem transaksi jual beli buah mangga di Desa Tino dilakukan melalui tahapan penawaran, survei kondisi pohon, negosiasi harga, akad secara lisan, pembayaran tunai di muka, dan pemanenan oleh pembeli ketika buah telah matang. Harga ditentukan berdasarkan perkiraan jumlah hasil panen tanpa adanya penimbangan maupun estimasi dari pihak yang ahli. Praktik ini memberikan keuntungan bagi penjual karena memperoleh modal lebih awal dan tidak menanggung risiko panen. Sebaliknya, seluruh risiko produksi, seperti buah rontok, rusak, atau hasil panen yang tidak sesuai perkiraan, dialihkan kepada pembeli sehingga berpotensi menimbulkan kerugian.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli buah mangga di Desa Tino belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun telah memenuhi unsur adanya penjual, pembeli, objek, dan akad yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, praktik tersebut masih mengandung unsur *gharar* (*ketidakjelasan*) karena objek jual beli belum diketahui secara pasti jumlah, kualitas, dan hasil akhirnya pada saat akad berlangsung. Selain itu, prinsip keadilan dan hak *khiyar* belum terpenuhi karena seluruh risiko kerugian dibebankan

kepada pembeli serta tidak adanya hak pembatalan apabila hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan. Oleh karena itu, praktik jual beli tersebut belum sepenuhnya mencerminkan transaksi yang adil dan transparan sebagaimana prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat menerapkan mekanisme akad yang lebih sesuai dengan syariah, seperti akad salam atau sistem jual beli yang didasarkan pada estimasi hasil panen yang lebih jelas sehingga dapat meminimalkan unsur gharar dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak.

REFERENCES

- Aini, Nur. "Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Sistem Ijon Buah Mangga." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 2023, 10–20.
- "Al_qur'an Dan Terjemahannya." *Kemenag*, 2021.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Muamalah: Prinsip Dasar Dan Praktikny*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023.
- Ala, H M. "Aktualisasi Support System Kemasyarakatan Dalam Dinamika Keilmuan." In *ResearchGate*, 2024. https://www.researchgate.net/publication/381259355_Aktualisasi_Support_System_Kemasyarakatan_dalam_Dinamika_Keilmuan.
- Andayani, Reski, and Rahma Amir. "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon: Studi Kasus Di Kabupaten Bantaeng." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 168–75. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17741>.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Anwar, M Ali. "Keberkahan Dalam Jual Beli Perspektif Syariah." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 33, no. 2 (2023): 215–29. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/26182>.
- Arief. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Mangga Secara Borongan Di Desa Tino." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Astuti, Astuti, Nuraeni Gani, and Nurfiah Anwar. "Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-Adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)." *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, 2021, 77–93. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i1.19997>.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2022.
- Badriya Hisniati, Sally, Muchamad D Priyadi, Herol, Rivaldino, and Miftahul Ulum. *Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Pelita Nusa*. Vol. 3, 2023. <https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.33>.
- Burhan, M. Umar, Muhammad Dandy Alif Wildana, and Nila Furaida. "Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Syariah Sebagai Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang." *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 6 (2022): 174–79. <https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v1i6.209>.
- Fauzan, Ahmad. "Analisis Akad Salam Sebagai Solusi Terhadap Jual Beli Ijon Di Kalangan Petani." *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Falah*, 2023.
- Hanafiah, A. *Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Surah An-Nisa Ayat 29," 2023. <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>.
- Ismail, Muhammad. "Etika Bisnis Syariah Dalam Praktik Pertanian." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 16, no. 1 (2024). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/iqtishad/article/view/4152>.
- Kurniasari L., N AU2 - Hakim. "Teknik Budidaya Dan Produktivitas Tanaman Mangga Di Lahan Tropis." *Agrotek Indonesia* 10, no. 2 (2023): 122–30. <https://doi.org/10.25077/agrotek.2023.v10.i2.p122>.
- M. Andrian Rengga, Siti Musarofah, and Mesra Surya Arifien. "Pengembangan Strategi Distribusi Inovatif Untuk Meningkatkan Nilai Jual Dan Jangkauan Pasar Buah Mangga." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 2 (2025): 4312–21.

- <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7454>.
- Makki, Ali. "Sistem Transaksi Akad Salam Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Analisis Kritis Implementasi Akad Salam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 4, no. 01 (2022): 1–21. <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/29>.
- Mardhatillah, Laily. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Hasil Pertanian Secara Musiman Di Desa Pamekasan." *Jurnal Al-Iqtishad: Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, 2021.
- Martina, Tina, Hidayati Hidayati, and Yusriadi Yusriadi. "Strategi Penyuluhan Pertanian Partisipatif dalam Peningkatan Kapasitas Petani." *Jurnal Agrifo* 9, no. 1 (2024): 11–21. <https://ojs.unimal.ac.id/agrifo/article/view/15983>.
- Nabila Ananda Putri. "Pasal 1457 KUHPerdara Dan Implikasinya Dalam Jual Beli." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2 (2021). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/30473/25898>.
- Nafsah, Zakiyah. "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 20–71. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>.
- Nasution, Ahmad. "Problematisasi Jual Beli Tradisional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 65–80.
- Noviana, L, and P Vidiyanti. "Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Antologi Hukum*, 2021. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3593222&val=31197>.
- Paramastuti, R. *Ilmu Pangan*. ResearchGate, 2024. https://www.researchgate.net/publication/380434090_Ilmu_Pangan.
- Prasetyo T., A R AU2 - Riyadi. "Potensi Dan Karakteristik Buah Mangga Di Indonesia." *Jurnal Hortikultura Tropika* 7, no. 1 (2023): 12–20. <https://doi.org/10.24843/jht.2023.v7.i1.p2>.
- Rahman, Muh Fudhail. "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): 255–78. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.
- Rahmat, Rahmat. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Timun Suri Dengan Sistem Pikulan (Studi Kasus Di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang)," 2021, 1–28.
- Ramadhan N., A AU2 - Fauziah. "Analisis Potensi Ekonomi Buah Mangga Di Sentra Produksi Lokal." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 8, no. 2 (2024): 97–105. <https://doi.org/10.31294/jsep.v8i2.2024>.
- Ristanto, Himawan Ardhi, Adhi Iman Sulaiman, and Shinta Prastyanti. "Festival Mangga Sebagai Media Komunikasi Dalam Mengoptimalkan Daya Tarik Wisata Desa Penggarit." *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 11, no. 1 (2023): 16. <https://doi.org/10.30659/jikm.v11i1.27969>.
- Saleh, M, S Ramadhona, D Vientiany, and H Khotimah. "Fiqih Mu'amalah." *ResearchGate*, 2024. https://www.researchgate.net/publication/380576741_Fiqih_Mu'amalah.
- Sari D., P W AU2 - Andriani. "Kandungan Gizi Dan Manfaat Kesehatan Buah Mangga." *Jurnal Gizi Tropika* 9, no. 1 (2024): 33–41. <https://doi.org/10.31294/jgt.v9i1.2024>.
- Sari, Dwi Kartika. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tanaman Hortikultura Sistem Ijon Di Kecamatan Kediri." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sulaiman, M. *Fiqh Muamalah Dan Dinamika Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023.
- Syafe'i, Ahmad. "Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli Dalam Islam." *Legitima: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 122–35. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/legitima/article/view/4012>.
- Syamsuri Hasan and Latif, Muhammad, Ahmad and Rahman. *Sumber Dan Kelembagaan Hukum Syariah*. Makassar: Pustaka Al-Izzah, 2024.
- Utari, Siti, and Agus Mulyadi. "Analisis Margin Pemasaran Buah Mangga: Studi Kasus di Desa Tiron Kabupaten Kediri." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 12, no. 1 (2024): 33–45. <https://doi.org/10.24843/JEPA.2024.v12.i01.p03>.
- Yunus, Mahmud. "Konsep Al-Bay' Dalam Perspektif Islam." *Iqtishoduna: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2023): 55–67. <https://ejournal.umko.ac.id/index.php/is/article/view/1323>.

- Yusuf, A, and H Maulana. "Literasi Hukum Ekonomi Syariah: Upaya Mewujudkan Keadilan Ekonomi Umat." *Jurnal Dakwah Dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024): 55–70. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/jdei/article/view/611>.
- Zamzami, Ahmad. "Etika Transaksi Dalam Perspektif Hadis." *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 20, no. 1 (2024): 89–101. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/8721>.
- Zulaikha, Siti. "Praktik Jual Beli Buah Mangga Di Kalangan Petani Dan Tengkulak Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Muamalah*, 2023.